

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR KEP- 35 /PU/2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
UTANG NOMOR KEP-51/PU/2010 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG
BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN PERSETUJUAN BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG**

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat yang berwenang melaksanakan transaksi Surat Utang Negara secara langsung (Dealer DJPU) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-12/PU/UP.9/2012 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang tanggal 9 Juli 2012, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-51/PU/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-28/PU/2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-51/PU/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2012;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-25/PU/2012 tentang Penentuan Besaran Peningkatan *Yield* dan Kriteria Surat Utang Negara Yang Kurang Likuid Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-15/PU/2011 tentang Pembentukan Komite Risiko Pengelolaan Utang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-51/PU/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-28/PU/2012;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG NOMOR KEP-51/PU/2010 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PEGAWAI YANG BERWENANG MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-51/PU/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-28/PU/2012 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.

Pasal II

1. Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-51/PU/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai Yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi Dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor KEP-28/PU/2012, sepanjang tidak diadakan perubahan dinyatakan masih tetap berlaku.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2012

DIREKTUR JENDERAL,



RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
UTANG NOMOR KEP- 35 /PU/2012 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
NOMOR KEP-51/PU/2010 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT/PEGAWAI YANG BERWENANG
MELAKSANAKAN TRANSAKSI DAN PEJABAT YANG
BERWENANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN
BATASAN NILAI TRANSAKSI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT UTANG
NEGARA SECARA LANGSUNG

**DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG BERWENANG
MELAKSANAKAN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG
(DEALER DJPU)**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Putut Widiandono NIP 197606092002121001	Kepala Seksi Infrastruktur Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif pada Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara
2.	Subhan Noor NIP 197409161999031001	Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I pada Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara
3.	Novi Puspita Wardani NIP 197611181996022001	Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II pada Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara
4.	Norman Febianto NIP 198302162004121002	Pelaksana pada Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I, Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara
5.	Wiwit Hermansyah NIP 198405132006021003	Pelaksana pada Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II, Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara

DIREKTUR JENDERAL,



RAHMAT WALUYANTO
NIP 195610031985101001